

DAMPAK PEMBERIAN FASILITAS FISKAL TERHADAP IKLIM BISNIS DI KABUPATEN PASURUAN: STUDI EMPIRIS DI WILAYAH PENGAWASAN BEA CUKAI PASURUAN

Nuh Bachrudin Rizqi

Mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Email: nuhrizqi@outlook.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the implementation of fiscal facilities for business actors in Pasuruan Regency, measure their contribution to the regional business climate, and evaluate the outcomes of such fiscal incentives on economic growth, particularly the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Pasuruan Regency. The research employs a quantitative method with a descriptive approach. In 2024, foreign exchange earnings from export activities within the Bonded Zone in Pasuruan Regency reached IDR 31.54 trillion, while the region's GRDP amounted to IDR 201.67 trillion, indicating a significant contribution of the export sector to the local economy. The results of this study are expected to provide an objective overview of the effectiveness of fiscal facilities and serve as a basis for formulating more targeted and sustainable regional economic development policies.</i></p> <p>Keyword: Fiscal facilities, Pasuruan Customs, Bonded Logistics Center (TPB), Authorized Economic Operator (AEO), Regional economic growth, Business climate, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Export foreign exchange earnings, Regional economic policy, Effectiveness of fiscal policy.</p>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas fiskal tersebut terhadap pelaku bisnis di Kabupaten Pasuruan, mengukur kontribusinya terhadap iklim bisnis daerah, serta mengevaluasi hasil pemberian fasilitas fiskal dimaksud terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya PDRB Kabupaten Pasuruan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada tahun 2024, devisa hasil ekspor dari Kawasan Berikat di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp31,54 triliun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan sebesar Rp201,67 triliun, menandakan kontribusi signifikan sektor ekspor dalam perekonomian daerah. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas fasilitas fiskal dan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fasilitas fiskal, Bea Cukai Pasuruan, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Authorized Economic Operator (AEO), Pertumbuhan ekonomi daerah, Iklim bisnis, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Devisa hasil ekspor, Kebijakan ekonomi daerah, Efektivitas kebijakan fiskal

A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi motor utama perkembangan ekonomi daerah dan nasional. Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah dengan potensi industri dan

perdagangan yang besar memiliki peran penting dalam rantai pasok ekspor-impor. Bea Cukai adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang berperan penting dalam mengawasi arus barang antar negara, mengelola penerimaan negara lewat bea masuk dan cukai, serta memfasilitasi perdagangan internasional. Selain sebagai alat pengendalian konsumsi barang impor, Bea Cukai juga berfungsi melindungi perekonomian nasional dengan menegakkan hukum terhadap barang ilegal dan berbahaya. Fasilitas kepabeanan dan cukai diberikan untuk memperlancar ekspor-impor dan menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga Bea Cukai mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi perdagangan internasional Indonesia (Estining Widiyanti, 2019).

Bea Cukai Pasuruan menerapkan fasilitas fiskal berupa Kawasan Berikat (KB) dan program Authorized Economic Operator (AEO). Kawasan Berikat didefinisikan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Di KB, barang impor mendapat penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI (Kemenkeu, 2018). Saat ini terdapat 48 perusahaan KB di Pasuruan. Sementara itu, "AEO adalah status bagi perusahaan berisiko rendah yang mendapat perlakuan kepabeanan khusus" (Kemenkeu, 2023). Bea Cukai Pasuruan mengawasi 4 perusahaan AEO, yang mendapat layanan istimewa seperti pendampingan kepabeanan (Client Manager) dan prioritas pelayanan.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.4/2021 mengharuskan perusahaan Kawasan Berikat menyampaikan laporan tahunan tentang nilai fasilitas fiskal yang diterima, nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja kepada Kantor Pabean. Dengan mekanisme pelaporan ini, Bea Cukai dapat memantau manfaat ekonomi langsung dari fasilitas yang diberikan. Secara operasional, fasilitas AEO terbukti memangkas waktu proses kepabeanan. Penelitian Bachtiar dan Inayati (2021) menunjukkan bahwa berkat program AEO, pengeluaran barang ekspor dapat selesai maksimum dalam satu hari kerja, proses bongkar muat menjadi lebih mudah, dan keamanan rantai pasok meningkat. Dengan kata lain, pemerintah melalui Bea Cukai memperlancar proses ekspor-impor melalui insentif fiskal tersebut, sekaligus mendukung iklim usaha yang sehat di daerah ini.

Tahun 2024 menunjukkan betapa pentingnya peranan Kawasan Berikat dan fasilitas fiskal di Kabupaten Pasuruan, di mana devisa hasil ekspor Kawasan Berikat tercatat sebesar

Rp31,54 triliun (Bea Cukai, 2025), sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan mencapai Rp201,67 triliun (BPS, 2025). Hal ini mencerminkan bahwa sektor ekspor yang mendapat fasilitas dari Bea Cukai memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peluang investasi dan perekonomian daerah.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian fasilitas fiskal oleh Bea Cukai terhadap iklim bisnis di Kabupaten Pasuruan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas fasilitas tersebut agar dapat berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengkaji dampak pemberian fasilitas fiskal oleh Bea Cukai Pasuruan terhadap iklim bisnis di Kabupaten Pasuruan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur kontribusi fasilitas seperti Kawasan Berikat (KB) dan Authorized Economic Operator (AEO) terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya melalui beberapa variabel seperti kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, serta Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan analisis kontribusi, rasio, tren pertumbuhan, dan *multiplier effect* untuk menilai sejauh mana peran fasilitas fiskal dapat berpengaruh pada perekonomian suatu daerah. Adapun rumus yang digunakan antara lain:

Tingkat Utilisasi Fasilitas:

$$Utilisasi = \left(\frac{\text{Jumlah Perusahaan Penerima Fasilitas Fiskal}}{\text{Total Perusahaan Eligible}} \right) \times 100\%$$

Kontribusi DHE terhadap PDRB:

$$Kontribusi = \left(\frac{\text{DHE Kawasan Berikat}}{\text{PDRB Kabupaten Pasuruan}} \right) \times 100\%$$

Dampak Multiplier Tenaga Kerja:

$$Multiplier Effect = \left(\frac{\text{Total Penyerapan TK (langsung + tidak langsung)}}{\text{TK Langsung}} \right)$$

Ratio Efisiensi (neraca perdagangan):

$$\text{Ratio} = \left(\frac{\text{Nilai Ekspor}}{\text{Nilai Impor}} \right)$$

Klasifikasi:

- Ratio >1 = Efisiensi tinggi
- Ratio <1 = Ketergantungan impor

Marginal Propensity to Consume (MPC):

$$MPC = \left(\frac{\Delta \text{Konsumsi}}{\Delta \text{Pendapatan}} \right)$$

Menghitung *Keynesian Income Multiplier (K)*:

$$K = \frac{1}{1 - MPC}$$

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergolong sebagai penerima fasilitas Kawasan Berikat termasuk Kawasan Berikat yang telah tersertifikasi AEO, yang secara administratif berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Pasuruan. Data tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana fasilitas fiskal yang diberikan telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk melihat kontribusi ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah terhadap PDRB daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat utilitas perusahaan manufaktur di Pasuruan yang menggunakan fasilitas fiskal oleh Bea Cukai adalah:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Perusahaan Pengguna Fasilitas Fiskal}}{\text{Total Perusahaan Manufaktur}} \times 100\% \\ &= \frac{47}{577} \times 100\% \\ &= 8,15\% \end{aligned}$$

Tingkat utilitas ini menggambarkan seberapa besar proporsi perusahaan manufaktur di Pasuruan yang memanfaatkan fasilitas fiskal dari Bea Cukai. Hasil 8,15% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total keseluruhan perusahaan manufaktur di Kabupaten Pasuruan yang berjumlah 577 (BPS, 2022).

Dalam konteks perekonomian, tingkat utilitas secara umum di definisikan sebagai tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu barang atau jasa. Namun, dalam konteks fiskal, utilitas umumnya mengacu pada tingkat pemanfaatan atau penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah (Bea Cukai) kepada perusahaan manufaktur.

Sehingga tingkat utilitas sebesar 8,15% menggambarkan bahwa pemanfaatan fasilitas fiskal oleh perusahaan manufaktur di Kabupaten Pasuruan masih relatif rendah. Hal ini bisa mengindikasikan beberapa hal, seperti:

- Terdapat perusahaan yang belum mengetahui atau memahami manfaat dari fasilitas fiskal tersebut;
- Proses pengajuan atau pemanfaatan fasilitas fiskal mungkin dianggap terlalu rumit atau memakan waktu oleh perusahaan;
- Fasilitas fiskal yang ada mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sebagian besar perusahaan manufaktur di Pasuruan;
- Faktor-faktor lain seperti skala usaha perusahaan, jenis industri, atau kondisi internal perusahaan yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan fasilitas fiskal.

Untuk penelitian dampak fasilitas AEO, penelitian yang dilakukan terbatas pada perusahaan yang mendapat fasilitas Kawasan Berikat sekaligus sebagai penerima fasilitas AEO di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan terdapat 2 perusahaan Kawasan Berikat yang sekaligus mendapat fasilitas AEO. Penelitian Bachtiar dan Inayati (2021) menunjukkan bahwa berkat fasilitas AEO, pengeluaran barang ekspor dapat selesai maksimum dalam satu hari kerja, proses bongkar muat menjadi lebih mudah, dan keamanan rantai pasok meningkat. Dalam jurnalnya Ikhsanul Irfan (2024) menyebutkan bahwa:

- Perusahaan yang memperoleh status AEO mengalami peningkatan nilai impor sebesar sekitar 35% dibandingkan dengan perusahaan tanpa status AEO.
- Program AEO membantu memperlancar proses kepabeanan melalui pengecualian pemeriksaan fisik dan dokumen bagi perusahaan bersertifikat, sehingga mempercepat arus barang.
- Hanya 161 dari lebih 217.000 importir dan eksportir di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat AEO sejak program mulai dilaksanakan pada 2015, menunjukkan potensi besar untuk ekspansi.

Berdasarkan data Bea Cukai (2024) Perusahaan yang menerima fasilitas Kawasan Berikat menyerap tenaga kerja sebanyak 286.516 tenaga kerja. Adapun berdasarkan BPS (2024) jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan Sebesar 929.470 orang dengan rincian sektor manufaktur menyerap sebesar 33,89% atau sebesar 314.997 orang. Artinya sumbangsih Kawasan Berikat terhadap serapan tenaga kerja di bidang manufaktur sebesar 9,04%.

Gambar 1. Grafik Perusahaan KB dengan Investasi tertinggi



Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan data yang dihimpun, nilai investasi kumulatif dari 47 perusahaan yang beroperasi dalam skema Kawasan Berikat di Kabupaten Pasuruan hingga tahun 2024 mencapai Rp8,9 triliun (Bea Cukai, 2025). Di lain sisi, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2024 tercatat sebesar Rp12,9 triliun (DPMPTSP, 2025).

Jika dibandingkan, nilai investasi dari perusahaan Kawasan Berikat berkontribusi sebesar 68,99% dari total realisasi investasi daerah pada tahun 2024. Meskipun data dari Kawasan Berikat merupakan data kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya, proporsi ini tetap menunjukkan bahwa Kawasan Berikat memiliki peran strategis sebagai penyerap investasi jangka panjang di Kabupaten Pasuruan.

Besarnya akumulasi investasi dalam Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat ini mencerminkan daya tarik fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah, seperti penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungutnya PDRI (Kemenkeu, 2018). Artinya, fasilitas tersebut mampu menciptakan iklim usaha yang kompetitif, khususnya bagi sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan padat modal. Dengan demikian, keberadaan fasilitas ini tidak hanya menjadi wadah akumulasi investasi industri manufaktur berorientasi ekspor, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan iklim investasi daerah.

Tercatat total nilai impor sebesar Rp 10,46 triliun sedangkan nilai total ekspor sebesar Rp 31,54 triliun. Selisih antara nilai ekspor dan impor (neraca perdagangan) Kawasan Berikat di Pasuruan menunjukkan surplus perdagangan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 21,08 triliun (Rp 31,54 triliun - Rp 10,46 triliun). Surplus ini mengindikasikan bahwa Kawasan Berikat secara signifikan memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan

regional dan nasional (Bea Cukai, 2025). Perbandingan antara total ekspor dan total impor berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

- Total Ekspor = Rp 31,54 triliun
- Total Impor = Rp 10,46 triliun

Untuk menghitung perbandingannya:


Rasio Ekspor terhadap Impor = Total Ekspor / Total Impor

Rasio = 31,54 triliun / 10,46 triliun

Rasio \approx 3,015

Berdasarkan perhitungan diatas, menginterpretasikan bahwa rasio sebesar 3,015 menunjukkan nilai total ekspor Kawasan Berikat di Kabupaten Pasuruan adalah sekitar 3,015 kali lebih besar dibandingkan dengan nilai total impornya. Atau, dapat juga diartikan bahwa untuk setiap Rp 1 nilai impor, Kawasan Berikat berhasil menghasilkan sekitar Rp 3,015 nilai ekspor.

Gambar 2. Perusahaan KB dengan Nilai Impor dan Ekspor Tertinggi Tahun 2024



Sumber: Data diolah penulis

Data perbandingan diatas mengindikasikan bahwa Kawasan Berikat di Kabupaten Pasuruan memiliki surplus perdagangan yang signifikan, di mana nilai barang yang diekspor jauh melebihi nilai barang yang diimpor. Dalam konteks perdagangan internasional, indeks ini mengindikasikan tingkat efisiensi dalam menghasilkan pendapatan devisa melalui ekspor terhadap pengeluaran devisa untuk impor. Nilai indeks yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa nilai ekspor melebihi nilai impor, yang mengindikasikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan.

Devisa Hasil Ekspor Kawasan Berikat Kabupaten Pasuruan tahun 2024 tercatat sebesar Rp 31,54 triliun (Bea Cukai, 2025). Sedangkan PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar Rp 201,67 triliun (BPS, 2025).

Menghitung rasio kontribusi langsung DHE terhadap PDRB:

$$\text{Rasio Kontribusi DHE} = \frac{\text{Total DHE}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi DHE} = \frac{\text{Rp 31,54 triliun}}{\text{Rp 201,67 triliun}} \times 100\% = 15,64\%$$

Menginterpretasikan bahwa secara langsung, DHE dari Kawasan Berikat menyumbang sekitar 15.64% dari total output ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Pendekatan Sederhana dengan Keynesian Income Multiplier, menyebutkan dan menjelaskan konsep *Marginal Propensity to Consume* (MPC).

Tabel 1. Upah rata-rata dan konsumsi rata rata

Variabel	2023	2024	Δ (2024-2023)
Upah Rata-Rata*	3.061.384,00	3.154.168,50	92.784,50
Pengeluaran Konsumsi Rata- rata per Kapita Dalam Satu Bulan (Pasuruan)**	1.137.057,00	1.140.133,00	3.076,00
*) Sumber data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari dan Agustus 2023 dan 2024			
**) Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 dan 2024			

Marginal Propensity to Consume (MPC):

$$MPC = \left(\frac{\Delta \text{Konsumsi}}{\Delta \text{Pendapatan}} \right)$$

$$MPC = \left(\frac{3076}{92784,5} \right)$$

$$MPC = 0,03$$

Menghitung *Keynesian Income Multiplier* (K):

$$K = \frac{1}{1 - MPC}$$

$$K = \frac{1}{1 - 0,03} = 1,03$$

Memperkirakan peningkatan PDRB ($\Delta PDRB$) akibat DHE (ΔDHE):

$$\Delta PDRB = K \times \Delta DHE$$

$$\Delta PDRB = 1,03 \times Rp\ 31,54\ triliun = Rp\ 32,62\ triliun$$

Berdasarkan perhitungan, Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar Rp 31,54 triliun mampu mendorong kenaikan PDRB Pasuruan sekitar Rp 32,62 triliun. Dengan Marginal Propensity to Consume (MPC) sebesar 0,03, diperoleh nilai multiplier effect sebesar 1,03, yang berarti setiap tambahan pendapatan dari ekspor memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional meskipun pengaruhnya relatif kecil.

Namun demikian, peningkatan PDRB akibat dari kontribusi DHE dari Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat sebesar Rp 32,62 triliun atau hanya sekitar 16,17% dari total PDRB riil Pasuruan yang sebesar Rp 201,67 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor yang dilakukan oleh Kawasan Berikat memang memberi dampak positif, namun belum menjadi kontributor utama terhadap keseluruhan PDRB riil daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, fasilitas Kawasan Berikat di Kabupaten Pasuruan menunjukkan korelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi dan nilai ekspor. Sejak awal berdiri hingga 2024, Kawasan Berikat berhasil menarik investasi senilai Rp 8,9 triliun, memperkuat perannya sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi ekspor. Nilai ekspor yang tercatat mencapai Rp 31,54 triliun jauh melampaui impor yang tercatat hanya sebesar Rp 10,46 triliun, menciptakan surplus perdagangan yang signifikan dan potensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang besar. Kontribusi DHE secara langsung terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan sebesar 15,64%, bahkan dengan

multiplier effect sederhana (MPC 0,03), DHE diperkirakan dapat mendorong peningkatan PDRB hingga Rp 32,62 triliun.

Namun demikian, pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat masih tergolong rendah, hanya sekitar 8,15% dari total perusahaan manufaktur di Kabupaten Pasuruan yang menggunakannya. Untuk memaksimalkan fasilitas ini, pemerintah perlu mengevaluasi aspek persyaratan, dan kemudahan akses bagi perusahaan lokal yang tujuan akhirnya ekspor dengan menggunakan bahan baku impor. Peningkatan pemanfaatan fasilitas ini berpotensi menarik investasi baru dan mendorong volume ekspor yang lebih tinggi sehingga dampaknya akan memperkuat keterkaitan Kawasan Berikat dengan sektor ekonomi daerah melalui integrasi rantai pasok yang lebih baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, B. K. (2021, Mei). Analysis of Authorized Economic Operator Policy in the Tanjung Priok Customs and Excise Service Office: Strengths and Weaknesses. Dalam Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019) (hlm. 310–317). Atlantis Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Direktori perusahaan industri besar dan sedang Kabupaten Pasuruan. Diakses 28 April 2025, dari <https://pasuruankab.bps.go.id/id/publication/2022/11/15/7e7958733439cd58c27840bf/direktori-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-kabupaten-pasuruan-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Berita resmi statistik keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Agustus 2024. Diakses 28 April 2025, dari <https://pasuruankab.bps.go.id/id/pressrelease>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari dan Agustus 2024. Diakses 28 April 2025, dari <https://pasuruankab.bps.go.id/id/pressrelease>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024. Diakses 28 April 2025, dari <https://pasuruankab.bps.go.id/id/pressrelease>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Berita resmi statistik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Diakses 28 April 2025, dari <https://pasuruankab.bps.go.id/id/pressrelease>
- Bea Cukai. (2024). Laporan evaluasi mikro Januari–Juni 2024.
- Bea Cukai. (2025). Matriks IKU keberhasilan pemberian fasilitas Q4 2024.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (2025). Siaran pers. Diakses 28 April 2025, dari <https://dpmptsp.jatimprov.go.id>
- Gunadi, G. (2023). Relevansi fasilitas kepabeanan dalam mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 41–47.
- Hoekman, B., Mattoo, A., & English, P. (2002). *Development, trade, and the WTO: A handbook*. World Bank.
- Ikhsanul, I. (2024). Analyzing the impact of the Authorized Economic Operator (AEO) program in Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 8(2), 259–267.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.04/2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator).
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Suhermanto, S. (2022). Pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa di empat negara Islam: Indonesia, Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab. *Jurnal Muamalat Indonesia (JMI)*, 2(2).
- Widiyanti, E. (2019). Manfaat Bea Cukai dalam perdagangan internasional. Diakses 30 April 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/337077635_MANFAAT_BEA_CUKAI_DALAM_PERDAGANGAN_INTERNASIONAL